



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 27 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELIMPAHAN SELURUH KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUMBAWA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu adanya pengaturan mengenai pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

l. n. w

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641);
 7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SELURUH KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini melimpahkan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.

Pasal 2

- (1) Pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi penerbitan, penandatanganan dan pemungutan retribusi izin.
- (2) Apabila Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa berhalangan yang mengakibatkan tidak dapat menerbitkan, menandatangani dan melakukan pemungutan retribusi izin dan menandatangani non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mensubdelegasikan kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa yang memuat jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan.
- (3) Pemungutan retribusi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ✓

b.k

- (4) Bagi izin usaha dengan nilai investasi di atas Rp.1.000.000.000- (satu milyar rupiah), sebelum izin diterbitkan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati Sumbawa.

Pasal 4

- (1) Bagi perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh tim kerja teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan perwakilan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI SUMBAWA, V



M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN SELURUH KEWENANGAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA

JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA

A. JENIS-JENIS PERIZINAN

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger);
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger);
8. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
9. Izin Usaha Tetap;
10. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
11. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras;
12. Izin Gangguan (HO);
13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
15. Izin Pemasangan Reklame;
16. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
17. Izin Usaha Industri;
18. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
19. Tanda Daftar Gudang (TDG);
20. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR);
21. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
22. Izin Trayek;
23. Izin Lokasi;
24. Izin Operasional Panti;
25. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
26. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
27. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
28. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
29. Izin Usaha Budidaya Perikanan;
30. Izin Usaha Daya Tarik Wisata;
31. Izin Usaha Kawasan Pariwisata;
32. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata;
33. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
34. Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
35. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi;
36. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
37. Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;

38. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
39. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
40. Izin Usaha Jasa Pramuwisata;
41. Izin Usaha Wisata Tirta;
42. Izin Usaha *Sante Par Aqua* (SPA);
43. Izin Usaha Peternakan Unggas;
44. Izin Usaha Peternakan Kambing/ Domba;
45. Izin Usaha Peternakan Sapi dan Kerbau Potong;
46. Izin Usaha Peternakan Sapi, Kerbau dan Kuda Perah;
47. Izin Usaha Peternakan Kuda;
48. Izin Usaha Peternakan Sapi, Kerbau dan Kuda Bibit;
49. Izin Usaha Pengiriman Ternak dan atau Bahan Asal Ternak Antar Pulau;
50. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
51. Izin Usaha Toko Obat Hewan;
52. Izin Usaha Praktek Dokter;
53. Izin Usaha Praktek Dokter Gigi;
54. Izin Usaha Praktek Bidan;
55. Izin Usaha Praktek Perawat;
56. Izin Usaha Klinik;
57. Izin Rumah Sakit Umum (Tipe C dan Tipe D);
58. Izin Usaha Klinik Kecantikan;
59. Izin Usaha Apotek;
60. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis (Laboratorium Klinik);
61. Izin Penyelenggaraan Optikal;
62. Izin Usaha Toko Obat;
63. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi;
64. Izin Usaha Pengobatan Tradisional (Battrra);
65. Izin Operasional Usaha Pest Control; dan
66. Izin Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman.

B. JENIS-JENIS NON PERIZINAN

1. Surat Pengantar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa tentang Masuknya Saham Asing Dalam Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri;
2. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan; dan
3. Rekomendasi yang diperlukan perusahaan penanaman modal dalam negeri dalam urusan administrasi perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

BUPATI SUMBAWA, 

 M. HUSNI DJIBRIL